



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG**

NOMOR 02 TAHUN 1999

**TENTANG
RETRIBUSI PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pasar merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemanfaatan fasilitas pasar umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dan mengingat keterbatasan dana Pemerintah Daerah, maka perlu dipungut Retribusi Pasar;
 - c. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II dan Kotapraja di

- Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913);
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 15);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun

1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Perubahan Peraturan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1993 tentang Tata Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pangkalpinang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG TENTANG RETRIBUSI PASAR.

Dalam Peraturan Daerah ini yang

- a. Daerah adalah Kotamadya
- b. Pemerintah Daerah adalah
- c. Kepala Daerah adalah
- d. Pejabat adalah Pegawai
- e. Badan adalah suatu bentuk
- f. Pasar adalah tempat yang
- g. Los adalah bangunan tetap
- h. Kios adalah bangunan pas
- i. Retribusi Jasa Umum adala
- j. Retribusi Pasar yang se
- k. Wajib Retribusi adalah ora

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
- f. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman / pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
- g. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
- h. Kios adalah bangunan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
- i. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
- j. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa halaman / pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

- l. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- m. Surat Pendapatan Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendapatkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- r. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- t. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Dengan nama Retribusi Pasar penyediaan fasilitas pasar tradisional / pelataran, los dan atau kios khusus disediakan untuk pedagang

- (1) Objek Retribusi adalah pasar tradisional / sederhana dan kios yang dan khusus
- (2) Tidak termasuk objek fasilitas pasar yang dimiliki maupun Perusahaan Daerah

Subjek Retribusi adalah orang yang pelayanan fasilitas pasar.

GOLONGAN

Retribusi Pasar digolongkan sebagai

CARA MENGUKUR

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan pasar yang digunakan.

PRINSIP DAN SASARAN STRUKTUR

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa halaman / pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana berupa halaman / pelataran, los dan atau kios yang dan khusus disediakan untuk pedagang;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 5**

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 6**

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan lokasi pasar yang digunakan.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman / pelataran, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Lokasi	Jenis Bangunan	Luas	Tarif
Pasar di wilayah Kodya Dati II Pangkalpinang	- Kios	s/d 2 x 3 m ²	Rp 15.000,00/ bulan
	- Pelataran / Los (Meja dan yang sejenis)	s/d 1 x 2 m ²	Rp 10.000,00/ bulan

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.

MASA RETRIBUSI

Masa retribusi adalah masa yang ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Saat terutangnya retribusi ditetapkan dalam dokumen lain yang dipertanggungjawabkan.

- (1) Wajib Retribusi wajib membayar retribusi.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penyusunan SPdORD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan retribusi dan atau dokumen lain yang dipertanggungjawabkan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau data yang semula berdasarkan SPdORD terdapat penambahan jumlah retribusi, maka retribusi tersebut dikenakan SKRDKBT.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

- (3) Bentuk, isi serta tata cara penertiban dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Pengeluaran Surat Teguran sejenis, sebagai awal tindakan dikeluarkan segera setelah pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak Surat Peringatan / surat teguran dikeluarkan, Wajib Retribusi melunasi retribusinya.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan, Wajib Retribusi benar-benar ketetapan retribusi yang berlaku.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan. Keberatan yang diajukan setelah jangka waktu tertentu dapat menunda kewajiban pembayaran retribusi dipenuhi karena keberatan.

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Surat Peringatan / surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Surat Peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XV
KEBERATAN****Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya,

kelebihan pembayaran retribusi (1) langsung dipertimbangkan retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) bulan setelah tanggal surat keberatan diterima.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan retribusi telah selesai setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memberikan imbalan atas keterlambatan pembayaran.

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah yang meliputi:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara langsung kepada Kepala Daerah.

- (3) Bukti penerimaan oleh Kepala Daerah atas permohonan pengembalian kelebihan retribusi tercatat merupakan bukti pengembalian kelebihan retribusi kepada Kepala Daerah.

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan Surat Perintah Membayar (SPM).

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi telah dibayar dan bukti pemindah bukunya telah diterbitkan, maka wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayaran dilakukan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dan bukti pemindah bukunya diterbitkan.

kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperlihatkan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat melakukan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penagihan retribusi adalah:
 - a. menerima, meneliti, dan menyetujui atau laporan Wajib Retribusi Daerah yang menjadi tanggung jawab orang pribadi atau badan dilakukan sehubungan dengan retribusi;
 - b. meneliti, meneliti, dan menyetujui orang pribadi atau badan dilakukan sehubungan dengan retribusi;
 - c. meminta keterangan dan data dari badan sehubungan dengan retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku dan dokumen lain berkenaan dengan retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengawas pembukuan, penagihan, dan melakukan penyidikan;
 - f. meminta bantuan dan melakukan penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan meninggalkan ruangan sedang berlangsung dan dokumen yang dibawanya;
 - h. memotret orang yang melakukan pelanggaran retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindak pidana sehubungan dengan retribusi.

**BAB XX
PENYIDIKAN****Pasal 27**

- (1) Pejabat Pegawai Negari Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret orang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindak pidana lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut

hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 20 Maret 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PANGKALPINANG,**

**WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG,**

KETUA,

d.t.o.

Drs. A. HUDARNI RANI, SH.

d.t.o.

Drs. H. SOFYAN REBUIN.

Dalam Lembaran
Daerah Tingkat II
Nomor
Tanggal
Seri

Sekretaris Daerah

Drs. H. A. MERDIAWAN
Pembina
NIP. 010000000

DISKUSI
Dengan Keputusan
Republik
No : 974.26-412 tanggal
Direktorat
Pemerintahan Umum
Direktur Pembinaan

Drs. KAUSARI

DIUNDANGKAN

**Dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pangkalpinang
Nomor : 02 Tahun 1999
Tanggal : 15 Juli 1999
Seri : C, Nomor : 02**

Sekretaris Kotamadya,

d.t.o

**Drs. H. A. MERCHAN MUKTI.
Pembina Tk. I
NIP. 010049172**

DISAHKAN

**Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia**

No : 974.26-412 tanggal 3 Mei 1999

Direktorat Jenderal

**Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,**

d.t.o

Drs. KAUSAR AS.